



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# PERATURAN DI DESA



# Peraturan di Desa

Peraturan yang meliputi Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.



# JENIS PERATURAN DI DESA

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Peraturan Kepala Desa.



# TAHAPAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

- PERENCANAAN
- PENYUSUNAN
- PEMBAHASAN
- PENETAPAN
- PENGUNDANGAN
- PENYEBARLUASAN
- EVALUASI DAN KLARIFIKASI



## KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERENCANAAN



- Perencanaan penyusunan rancangan Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Perdes.



## PENYUSUNAN OLEH PEMDES

- Penyusunan rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- Rancangan Perdes yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- Rancangan Perdes yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Perdes.
- Rancangan Perdes yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.



## **PENYUSUNAN OLEH BPD**

- BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes.
- Rancangan Perdes kecuali untuk rancangan Perdes tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Perdes tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Perdes tentang APB Desa dan rancangan Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- Rancangan Perdes dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Perdes usulan BPD.



## PEMBAHASAN

- BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes.
- Dalam hal terdapat rancangan Perdes prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahuluikan usulan BPD sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.
- Rancangan Perdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- Rancangan Perdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.



- Rancangan Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- Rancangan Perdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD.



# PENETAPAN

- Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Perdes, Rancangan Perdes tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.



# PENGUNDANGAN

- Sekretaris Desa mengundangkan Perdes dalam lembaran desa.
- Perdes dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.



# PENYEBARLUASAN

- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Perdes, hingga Pengundangan Perdes.
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

# EVALUASI PERDES

- Rancangan Perdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya.
- Hasil evaluasi rancangan Perdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya.



- Kepala Desa memperbaiki rancangan Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Perdes.
- Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- Dalam hal Kepala Desa tidak meninjau lanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Perdes, Bupati/Walikota membantalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Perdes yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

## **KLARIFIKASI PERDES**

- Perdes yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima.
- Hasil klarifikasi dapat berupa:
  - » hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - » hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarifikasi Perdes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Perdes tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



# **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA**



# PERENCANAAN

- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.



# PENYUSUNAN

- Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.



## PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

- Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 Kepala Desa atau lebih.
- Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Perdes dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuh tanda tangan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.



# PENYEBARLUASAN

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.



# PERATURAN KEPALA DESA

- Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

- Perdes Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa adat.
- Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

# **SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

